



**SURAT KEPUTUSAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
No.008/SK/SA/ITD/XI/17**

**Tentang  
PENJABARAN VISI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang : Senat Akademik Institut Teknologi Del
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pengembangan Institut Teknologi Del (IT Del), maka dipandang perlu untuk menjabarkan Visi IT Del, agar dapat dipahami dengan baik oleh sivitas akademik dan masyarakat lain;
  - b. bahwa dalam mewujudkan Visi IT Del, dipandang perlu untuk menerbitkan ketetapan senat guna menjadi rujukan bagi Pimpinan Institut, untuk menggariskan dan melaksanakan program-programnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
  - 8. Statuta Institut Teknologi Del;
  - 9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 026/YD/SK/X/2016 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 011/SK/YD/II/16 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Del.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
TENTANG RUMUSAN PENJABARAN VISI IT DEL DAN  
PEDOMAN BAGI PIMPINAN INSTITUT UNTUK  
MEWUJUDKANNYA

### **Pasal 1**

#### **Visi Institut Teknologi Del**

Visi IT Del, sebagaimana dinyatakan dalam Statuta IT Del Bab II pasal 2, adalah menjadi pusat keunggulan yang berperan dalam pemanfaatan teknologi bagi kemajuan bangsa.

### **Pasal 2**

#### **Penjabaran Visi IT Del**

1. Pusat Keunggulan

IT Del memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memfokuskan perhatian kepada penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan aktivitas pembentukan kemampuan, yang oleh masyarakat luas, diakui mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

2. Berperan dalam pemanfaatan teknologi bagi kemajuan bangsa.

Dalam posisi sebagai pusat keunggulan, mengemban peran sebagai lembaga yang unggul dalam upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat bangsa di dalam memanfaatkan teknologi bagi tujuan-tujuan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

### **Pasal 3 Pedoman**

1. Dengan rumusan penjabaran sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, mengarahkan kepada Pimpinan Institut untuk menggariskan program-program yang secara berkala diperbaharui, yang mengarah dan berdampak kepada terwujudnya visi yang dijabarkan di Pasal 2.
2. Rumusan program-program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 3, hendaknya dinyatakan dengan jelas parameter-parameter dan indikator keberhasilannya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 30 Nopember 2017



Prof. Dr. Roberd Saragih, MT

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara
3. Rektor IT Del
4. Para Dekan Fakultas